

BAB I

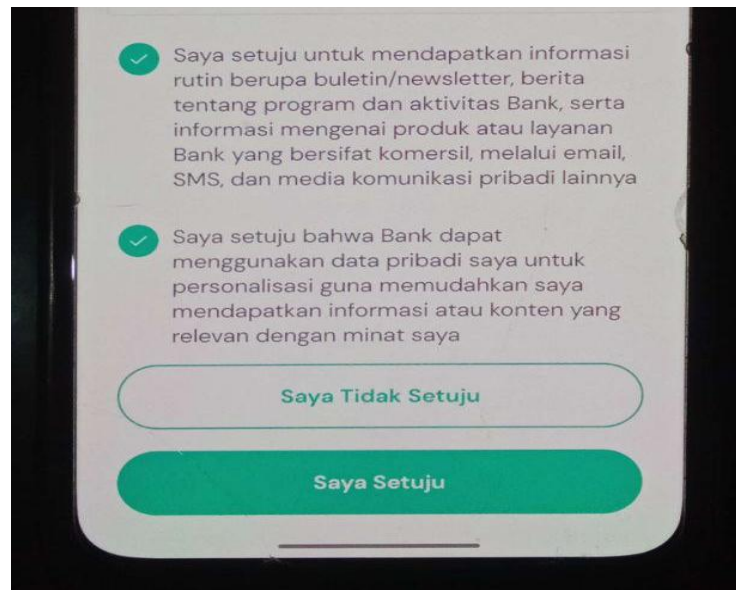
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era kemajuan teknologi seperti sekarang ini, telah merubah berbagai aspek kehidupan, seluruh layanan kini terintegrasi dalam aplikasi digital. Mulai dari pelayanan publik hingga layanan keuangan kini terintegrasi dalam aplikasi digital. Seperti aplikasi digital BYOND by Bank Syariah Indonesia yang selanjutnya disebut BYOND by BSI merupakan produk dari layanan keuangan dari Bank Syariah Indonesia. Aplikasi ini memudahkan pengguna atau nasabah dalam transaksi sehari-hari. Dalam aplikasi ini dimuat fitur untuk pengecekan saldo, transfer, pembayaran, hingga fitur keamanan berbasis biometrik.

Selain sebagai transaksi keuangan, aplikasi ini juga mengumpulkan dan menyimpan data pribadi pengguna. Hal tersebut dapat diketahui ketika aktivasi aplikasi BYOND by BSI pada bagian persetujuan Syarat & Ketentuan Umum. Setiap nasabah yang akan menggunakan layanan mobile banking ini diwajibkan untuk menyetujui persyaratan yang sudah dibuat oleh penyedia layanan. Sesuai Pasal 1 Angka 10 UU No. 8 Tahun 1999 bahwa, *“Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau*

perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen”.¹ Jadi dapat dikatakan Syarat & Ketentuan Umum tersebut berbentuk klausula baku yang disusun secara sepihak yang ditetapkan dan disediakan sebelumnya yang bersifat mengikat dan harus dipenuhi oleh pengguna layanan.²



Gambar 1 Persetujuan Aktivasi Aplikasi BYOND by BSI

Masalah muncul ketika dalam klausula baku tersebut berpotensi merugikan pengguna. Sering kali pengguna menyetujui tanpa membaca ketentuan berbentuk klausula baku tersebut. Salah satu pihak harus melakukan hal-hal tertentu yang disebutkan dalam klausula baku untuk memenuhi aturan yang ada dalam perjanjian. Ketika hal ini terjadi, pengguna hanya mempunyai pilihan yaitu menerima atau meninggalkan

¹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Pasal 1 Angka 10, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.

² Singgih Purnomo et al., “Klausula Baku Dalam Perspektif Perjanjian Dagang,” *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 5, no. 4 (2021): 1105–1112.

(*take it or leave it*) tanpa ruang negosiasi sebelumnya.³ Hal tersebut menyebabkan posisi tawar (*bargaining position*) yang tidak seimbang. Sehingga pihak yang *bargaining position*-nya lemah terdapat keterpaksaan untuk menerima segala isi kontrak.⁴ Oleh karena itu, pengguna diwajibkan untuk menyetujui ketentuan yang berlaku untuk menggunakan layanan. Dari kondisi tersebut, pengguna menyetujui tanpa membaca ketentuan sehingga dapat menimbulkan penyalahgunaan data pribadi oleh penyedia layanan.

Banyaknya kasus kebocoran data pribadi dalam aplikasi digital memperkuat pentingnya peraturan yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi. Karena kasus kebocoran data pribadi di Indonesia telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Lebih dari 1 juta akun terlibat kebocoran data pribadi pada kuartal dua tahun 2022, meningkat sebesar 143% dari kuartal sebelumnya. Ini membuat Indonesia menjadi salah satu negara dengan kasus kebocoran data terbesar di dunia sejak tahun 2004. Karena kebocoran data membahayakan privasi dan keamanan individu.⁵

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi mengatur data pribadi yang dikumpulkan, diproses, disimpan, dan

³ Diego Fernando Seran, Andika Wijaya, and Satriya Nugraha, "Klausula Baku Dalam Perjanjian Layanan Digital: Analisis Perbandingan Prinsip Hukum Perdata Dan UU Perlindungan Konsumen," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 5, no. 2 (2025): 3654–3676, <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/18721>.

⁴ Eva Noviana, Toto Tohir Suriaatmadja, and Rini Irianti Sundary, "Asas Keseimbangan Dalam Perjanjian Kerja Antara Pekerja Dan Pengusaha Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Bagi Para Pihak," *Jurnal Wawasan Yuridika* 6, no. 1 (2022): 84.

⁵ Zandra Azelia Savitri, Muhamad Amirulloh, and Mei Susanto, "Urgensi Sertifikat Keandalan Privasi Dalam Menghadapi Kebocoran Data Pribadi," *Jurnal Usm Law Review* 8, no. 1 (2025): 235–253.

penyebaran data pribadi oleh penyelenggara sistem elektronik. Dalam praktiknya, Bank Syariah Indonesia (BSI) mengalami kasus kebocoran data pribadi karena serangan *ransomware* pada tahun 2023. Target dari serangan tersebut adalah untuk mengenkripsi data pribadi nasabah dan karyawan pada sistem dan jaringan komputer. Terdapat ancaman meminta tebusan untuk mendapatkan data pribadi kembali.⁶

Melalui klausula baku yang memberikan akses pihak ketiga terhadap data pribadi memunculkan resiko terjadinya kebocoraan data pribadi. Kondisi ini menunjukkan ketimpangan posisi antara pelaku usaha atau penyedia layanan aplikasi digital dengan konsumen atau pengguna aplikasi digital. Pelaku usaha atau penyedia layanan aplikasi digital cenderung memiliki kuasa yang lebih besar daripada konsumen atau pengguna aplikasi digital sehingga konsumen atau pengguna aplikasi digital tersebut cenderung pasif. Hal tersebut dapat diketahui melalui perjanjian yang wajib disetujui oleh pengguna aplikasi digital atau konsumen yang berbentuk klausula baku. Oleh karena itu, pemilik data memiliki hak untuk mengajukan keberatan dan menuntut ganti rugi atas teradinya pelanggaran menurut UU PDP.⁷

Dalam kerangka hukum Islam, urgensi perlindungan data pribadi selaras dengan *maqashid syariah* yaitu tujuan utama syariat untuk menjaga

⁶ *Ibid.*

⁷ Sidi Ahyar Wiraguna Nadiah, Farha, “Tinjauan Hukum Terhadap Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Elektronik Di Indonesia,” *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi* 2, no. 6 (2025): 270–278.

kemaslahatan. Tujuan utama syariat tersebut, yaitu menjaga kehormatan (*hifdzun 'irdli*), menjaga jiwa (*hifdzun nafs*), dan menjaga harta (*hifdzul mal*). Adalah prinsip yang digunakan dalam *maqashid syariah* untuk menganalisis hal ini.⁸ Ketiga hal tersebut sangat berkaitan dengan data pribadi karena data pribadi merupakan harta yang bernilai ekonomis dan sangat berkaitan dengan privasi atau kerahasiaan. Ini sangat relevan dalam hal aplikasi digital BYOND by BSI sebagai lembaga keuangan syariah, di mana setiap praktik bisnisnya termasuk pengelolaan data pribadi nasabah atau pengguna aplikasi digital BYOND by BSI harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Penelitian-penelitian sebelumnya lebih banyak membahas perlindungan data pribadi dalam konteks aplikasi digital secara umum. Kajian secara khusus yang menelaah klausula baku dalam aplikasi BYOND by BSI berdasarkan UU PDP dan Hukum Islam masih sangat terbatas dan belum ditemukan secara komprehensif. Yang mana klausula baku memiliki posisi strategis karena menjadi dasar hubungan hukum antara pengguna dan penyedia layanan. Ketidaksesuaian klausul dengan prinsip perlindungan data pribadi berpotensi mengarah pada pelanggaran hak-hak pengguna.

Dengan demikian, terdapat kesenjangan antara aturan hukum dan praktiknya dari sudut pandang hukum positif dan hukum Islam. Penelitian ini penting untuk mengkaji bagaimana klausula baku dalam aplikasi

⁸ Abdul Rahman Ramadhan, "Etika Privasi Dan Akhlak Islam Dalam Era Digital Surveillance," *Al-Maktabah: Jurnal Studi Islam Interdisiplin* 1, no. 2 (2024): 209–226, 215.

BYOND by BSI mengatur perlindungan data pribadi, apakah sesuai dengan UU PDP, serta apakah praktik tersebut selaras dengan prinsip-prinsip perlindungan privasi dalam hukum Islam.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian tentang masalah tersebut dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM KLAUSULA BAKU APLIKASI DIGITAL BYOND BY BSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DAN HUKUM ISLAM”**.

B. Rumusan Masalah

Sebagaimana uraian latar belakang tersebut, berikut rumusan masalah yang dirumuskan:

1. Bagaimana perlindungan data pribadi pengguna aplikasi digital BYOND by BSI dalam klausula baku menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi?
2. Bagaimana perlindungan data pribadi dalam klausula baku aplikasi digital BYOND by BSI dalam perspektif hukum Islam?
3. Apa akibat hukum klausula baku pada aplikasi digital BYOND by BSI?

C. Tujuan Penelitian

Berikut tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini:

1. Untuk mengetahui perlindungan data pribadi pengguna aplikasi digital BYOND by BSI berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
2. Untuk mengetahui perlindungan data pribadi dalam klausula baku aplikasi digital BYOND by BSI dalam perspektif hukum Islam.
3. Untuk mengetahui akibat hukum klausula baku aplikasi digital BYOND by BSI.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada akademisi Hukum Tata Negara, terutama dalam membangun kerangka analisis untuk melindungi hak-hak dasar warga negara, seperti hak atas privasi dalam ranah digital pada aplikasi digital BYOND by BSI. Hasil dari penelitian ini dapat menjadi dasar untuk studi perbandingan hukum antara hukum positif (UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi) dengan Hukum Islam mengenai masalah perlindungan data pribadi dalam klausula baku.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Pemerintah dan Pembuat Kebijakan

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan rekomendasi bagi pemerintah dan pembuat kebijakan dalam

menyempurnakan peraturan yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi. Secara khusus, penelitian ini dapat membantu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam mengembangkan kebijakan dalam perlindungan data yang menggabungkan prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan yang terkandung dalam UU PDP untuk mewujudkan keamanan dan keadilan.

b. Bagi Penyelenggara Aplikasi Digital

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman bagi PT Bank Syariah Indonesia (BSI) mengenai transparansi dan keadilan dalam penyusunan klausula baku, serta memperkuat perlindungan data pribadi yang diperoleh dengan menyetujui klausula baku. Dengan demikian, penyelenggara aplikasi dapat menyusun “Syarat & Ketentuan” maupun “Kebijakan Privasi” juga berorientasi pada perlindungan hak pengguna dan sejalan dengan prinsip hukum Islam.

c. Bagi Masyarakat atau Pengguna Aplikasi

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat meningkatkan literasi digital dan kesadaran nasabah BSI yang menggunakan aplikasi digital BYOND by BSI dan masyarakat umum mengenai urgensi perlindungan data pribadi serta hak-hak yang mereka miliki dalam klausula baku. Penelitian ini juga diharapkan membuat

masyarakat lebih selektif, kritis, dan cermat dalam menggunakan layanan digital.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat berfungsi sebagai referensi akademik bagi peneliti yang akan datang, khususnya di bidang Hukum Tata Negara mengenai pemahaman tentang perlindungan data pribadi kemudian membandingkan hukum positif dan hukum Islam tentang perlindungan data pribadi. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi dasar untuk penelitian lebih lanjut tentang masalah hukum lainnya yang muncul sebagai akibat dari kemajuan teknologi digital.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah secara konseptual dan operasional diperlukan untuk menghindari kesalahpahaman tentang judul.

1. Penegasan Konseptual

Berikut ini adalah beberapa istilah penting yang akan dijelaskan oleh peneliti dalam judul

a. Analisis Yuridis

Kata “analisis” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) dengan tujuan untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkaranya, dan

sebagainya). Selain itu, analisis juga diartikan sebagai penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antarbagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan. Sedangkan kata “yuridis” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan menurut hukum atau secara hukum.⁹ Oleh karena itu, analisis yuridis adalah metode penelitian yang melihat dan mempelajari suatu masalah hukum yang mengacu pada peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan doktrin hukum yang relevan.

b. Perlindungan Data Pribadi

Kata “perlindungan” mengacu pada tempat perlindungan atau tindakan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. KBBI mendefinisikan “data” sebagai representasi digital, angka, teks, gambar, grafis, atau suara yang dapat diproses oleh komputer. Selanjutnya, kata “pribadi” mengacu pada sebagai manusia sebagai perorangan.¹⁰ Oleh karena itu, perlindungan data pribadi adalah serangkaian upaya hukum untuk menjaga kerahasiaan data pribadi seseorang agar orang lain tidak dapat menyalahgunakannya. Perlindungan ini melindungi hak-hak pemilik data dan kewajiban pihak yang mengelola data.

⁹ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring,” last modified 2016, <https://kbbi.kemendikbud.go.id/>.

¹⁰ *Ibid.*

c. Klausula Baku

Berdasarkan Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa, *“Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen”*.¹¹

d. Aplikasi Digital

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “aplikasi” adalah program komputer atau perangkat lunak yang didesain untuk mengerjakan tugas tertentu. Sedangkan kata “digital” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berkaitan dengan angka-angka untuk menunjukkan informasi atau sistem perhitungan tertentu. Selain itu, kata “digital” juga berkaitan dengan atau menggunakan komputer atau internet.¹² Jadi aplikasi digital merupakan perangkat lunak yang dirancang untuk memberikan layanan tertentu kepada pengguna melalui perangkat elektronik. Dalam penelitian ini, aplikasi digital memerlukan akses dan pengelolaan data pribadi pengguna, contohnya seperti aplikasi *mobile banking* Bank Syariah Indonesia (BSI) yaitu BYOND by BSI.

e. BYOND by BSI

¹¹ Singgih Purnomo et al., “Klausula Baku Dalam Perspektif Perjanjian Dagang.” *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 5, no. 4 (2021): 1105-1112, 1105.

¹² Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring.”

BYOND by BSI merupakan *mobile banking* resmi milik Bank Syariah Indonesia (BSI) yang dikembangkan untuk memberikan layanan perbankan digital berbasis syariah kepada nasabah. Dalam aplikasi ini mencakup transaksi keuangan, pengecekan saldo, transfer, pembayaran, hingga fitur keamanan berbasis biometrik. Dalam konteks hukum, BYOND by BSI adalah salah satu produk layanan keuangan digital yang tunduk pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, serta Undang-Undang yang mengatur perlindungan konsumen dan data pribadi

- f. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP merupakan instrumen hukum yang secara khusus mengatur tentang pengumpulan, pemrosesan, penyimpanan, dan penyebaran data pribadi oleh penyelenggara sistem elektronik maupun pihak lain yang berkepentingan.

- g. Hukum Islam

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “hukum” merupakan peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Selain itu, kata “hukum” juga diartikan sebagai undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat. Sedangkan kata “Islam” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan

sebagai agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad saw. yang berpedoman pada kitab suci Al-Qur'an yang diturunkan ke dunia melalui wahyu Allah Swt.¹³

2. Penegasan Operasional

Peneliti memberikan pengertian dari istilah penting yang terdapat dalam judul, diantaranya sebagai berikut:

a. Analisis Yuridis

Dalam penelitian ini, analisis yuridis yang digunakan untuk menilai dan membandingkan kesesuaian klausula baku aplikasi digital dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan prinsip-prinsip hukum Islam.

b. Perlindungan Data Pribadi

Dalam penelitian ini, perlindungan data pribadi mengacu pada aturan yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. Dalam peraturan tersebut mengatur tentang hak-hak pemilik data dan kewajiban penyelenggara aplikasi digital dalam melindungi data pribadi pengguna layanan aplikasi digital.

c. Klausula Baku

Dalam penelitian ini, klausula baku yang akan diteliti adalah Kebijakan Privasi serta Syarat dan Ketentuan Umum dan Khusus

¹³ *Ibid.*

BYOND by BSI yang di dalamnya dimuat mengenai Pemrosesan Data Pribadi pada aplikasi digital BYOND by BSI yang mengatur tentang persetujuan, pengumpulan, penggunaan, penyimpanan, dan penyebaran dan pribadi pengguna. Selain itu juga mengatur tentang hak nasabah, tujuan pemrosesan data pribadi, masa penyimpanan data pribadi (masa retensi), hingga keamanan data pribadi pengguna aplikasi digital BYOND by BSI.

d. Aplikasi Digital

Dalam penelitian ini, aplikasi digital merupakan layanan perbankan yang mengharuskan pengguna untuk menyetujui klausula baku seperti Syarat dan Ketentuan hingga Kebijakan Privasi yang memuat tentang pemrosesan data pribadi, sebelum menggunakan layanan aplikasi digital tersebut. Contohnya, aplikasi *mobile banking* Bank Syariah Indonesia (BSI) yaitu BYOND by BSI yang klausula bakunya akan dianalisis sebagai objek penelitian.

e. BYOND by BSI

Dalam penelitian ini, BYOND by BSI menjadi objek penelitian khususnya terkait klausula baku dalam Syarat dan Ketentuan maupun Kebijakan Privasi yang didalamnya dimuat mengenai Pemrosesan Data Pribadi pada aplikasi BYOND by BSI. Fokus dalam penelitian ini menitikberatkan pada aspek yuridis dari

perlindungan data pribadi melalui klausula baku yang diberlakukan dalam aplikasi BYOND by BSI.

f. Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

Dalam penelitian ini, Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi menjadi dasar hukum utama untuk menilai sejauh mana klausula baku aplikasi digital memberikan perlindungan terhadap data pribadi pengguna layanan aplikasi digital.

g. Hukum Islam

Dalam penelitian ini, hukum Islam akan dipahami sebagai perspektif normatif untuk menilai klausula baku aplikasi digital. Pendekatan yang digunakan secara khusus adalah *maqasid syariah* seperti *hifdzun 'irdli* (menjaga kehormatan), *hifdzun nafs* (menjaga jiwa), dan *hifdzun mal* (menjaga harta).